



**PENETAPAN**

**Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.PLW**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

ANITA MUTIYANTI TAMPUBOLON, lahir di Pekanbaru, tanggal 27 September 1988, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bagan Limau RT.013 RW 005 Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; ----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal: 02 Agustus 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Plw, tanggal 02 Agustus 2018, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan permohonan penetapan Akta Perkawinan dengan alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Bagan Limau RT. 013 RW. 005 Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama ANITA MUTIYANTI TAM-

**Hal. 1 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.PLW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUBOLON dengan No. 1405012012/SURKET/02/200718/0001 tanggal 20 Juli 2018 ;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2007 berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah No. 048/MJH/Disp/PN/III/18 yang dikeluarkan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat Hosanna Ukui;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 berdasarkan surat keterangan No. 478/SKM/Pem-Des/BLV/2018/286 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tertanggal 17 Mei 2018 ;
- Bahwa selama ini pemohon belum melaporkan surat keterangan nikah tersebut pada Kantor Catatan Sipil sehingga pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kematian suami Pemohon ;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian suami pemohon maka diperlukan Akta Perkawinan sebagai syarat diterbitkannya Akta Kematian suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa saat ini Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil ;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
  1. Foto Copy KTP sementara Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
  2. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405012303170003 atas nama SAIFUL SADRAK RITONGA yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
  3. Foto Copy Surat Pemberkatan Nikah No. 048/MJH/Disp/PN/III/18 yang dikeluarkan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat Hosanna Ukui yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
  4. Foto Copy surat keterangan No. 478/SKM/Pem-Des/BLV/2018/286 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tertanggal 17 Mei 2018 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk menerbitkan akta perkawinan antara SAIFUL SADRAK RITONGA dengan ANITA MUTIYANTI TAMPUBOLON yang dilangsungkan pada tanggal 08 September 2007 berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah No. 048/MJH/Disp/PN/II/18 yang dikeluarkan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat Hosanna Ukui ;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4, yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut: -----

1.Foto Copy Surat Keterangan KTP sementara Pemohon Nomor : 1405012012/SURATKET/02/200718/0001 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-1; -----

2.Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405012303170003 atas nama SAIFUL SADRAK RITONGA yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-2; -----

3.Foto Copy Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah Gereja Gerakan Pentakosta Nomor : 048/MJH/Disp/PN/II/18 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-3; -----

4.Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474./SKM/Pem-Des/BLV/2018/286 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah ~ di muka persidangan ~ masing-masing menerangkan :-----

**Hal. 3 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.PLW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi PARIJAN :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan penetapan Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa nama Pemohon adalah ANITA MUTIYANTI TAMPUBOLON ;--
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Silikuan Hulu Ukui sebagai Kaur Pemerintahan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ketika Pemohon minta dibuatkan Surat Keterangan Kematian atas Suami Pemohon sebagai pengantar ke Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan untuk penerbitan Akta Kematian ;-----
- Bahwa Akta Kematian diperlukan untuk pengurusan penggajian Sumai Pemohon pada perusahaan ;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan Pemohon yang bernama ANITA MUTIYANTI TAMPUBOLON dengan Suami Pemohon SAIFUL SADRAK RITONGA ke kantor Pencatatan Sipil untuk memperoleh Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa SAIFUL SADRAK RITONGA telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena kecelakaan kerja ;-----

## 2. Saksi RUKIA ANNA SARI HARAHAP :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan penetapan Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-----
- Bahwa nama Pemohon adalah ANITA MUTIYANTI TAMPUBOLON ;--
- Bahwa Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan Pemohon yang bernama ANITA MUTIYANTI TAMPUBOLON dengan Suami Pemohon SAIFUL SADRAK RITONGA ke kantor Pencatatan Sipil untuk memperoleh Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa hubungan kekeluargaan antara Pemohon dan SAIFUL

Hal. 4 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADRAK RITONGA adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----

- Bahwa Pemohon dan SAIFUL SADRAK RITONGA telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2007 di Kabupaten Kampar ;
- Bahwa SAIFUL SADRAK RITONGA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018;-----
- Bahwa Akta Perkawinan tersebut diperlukan untuk pengurusan Akta Kematian dari suami Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan SAIFUL SADRAK RITONGA ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pelalawan guna memperoleh Akta Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon bernama ANITA MUTIYANTI TAMPUBOLON tinggal di Bagan Limau Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-2 dan P-3, hubungan keluarga antara Pemohon dan SAIFUL SADRAK RITONGA adalah suami isteri ;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-3, Pemohon bernama ANITA MUTIYANTI TAMPUBOLON dan SAIFUL SADRAK RITONGA telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2007 berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah No. 048/MJH/Disp/PN/III/18 yang dikeluarkan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat Hosanna Ukui;-----

Hal. 5 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-4, SAIFUL SADRAK RITONGA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018 ;-----
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk pembuatan Akta Perkawinan guna pengurusan Akta Kematian suami Pemohon yaitu SAIFUL SADRAK RITONGA ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan catatan sipil berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang mengajukan perubahan data kependudukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, sehingga Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas mengatur tentang pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan dari Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan diatur bahwa perkawinan yang telah sah menurut Undang-Undang tersebut wajib didaftarkan oleh penduudk tersebut kepada Pencatatan Sipil, selanjutnya akan membuatkan catatan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Petitem ke 2, permohonan Pemohon haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 11 dan 12 KUHPdata, pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

**Hal. 6 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.PLW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan SAIFUL SADRAK RITONGA dengan ANITA MUTIYANTI TAMPUBOLON adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2007 berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah No. 048/MJH/Disp/PN/III/18 yang dikeluarkan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat Hosanna Ukui ;-----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.571.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **15 AGUSTUS 2018** oleh **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan. PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **WURI YULIANTI, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**WURI YULIANTI, S.T, S.H.**

**RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**

Rincian Biaya :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.475. 000,- |
| 4. Materai           | : Rp 6.000,-    |
| 5. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 6. PNBP              | : Rp. 5.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 571.000,- |

(Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.P/2018/PN.PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)